PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765
KISARAN – 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.2 / *1861* - Dikdas / 2016

T ENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN,

Membaca :
a. Berdasarkan surat Ketua Yayasan Pendidikan Harapan nomor : 002/SMP-HB/IV/2016 tanggal 23 Juli 2016 tentang permohonan perpanjangan surat izin operasional SMP Swasta Harapan Bunut Kecamatan Kisaran Barat.
b. Hasil verifikasi tim ke sekolah tanggal 25 Juli 2016.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa untuk pendirian Pendidikan Persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan butir b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeruh.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Perda Kab. Asahan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kab. Asahan.
6. Peraturan Bupati Asahan No 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kab. Asahan.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sebagaimana telah dirubah sesuai keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-umum/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta kepada:

1.	**Nama Sekolah**	**: SMP Swasta Harapan Bunut**
2.	**Alamat Sekolah**	**: Jln. S. Parman Kel. Bunut Barat Kode POS 21211**
3.	**NSS / NPSN**	**: - / -**
4.	**Tahun Berdiri**	**: 2015**
5.	**Nama Yayasan / Perguruan**	**: Yayasan Pendidikan Harapan**
6.	**Alamat Yayasan**	**: Jln. Letjen S Parman Kel. Bunut Barat Km. 1 Kisaran Barat Asahan**

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Dasar seksi SMP.
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Sekolah Dasar

KETIGA :
1. Izin Operasional Sekolah ini berlaku sejak ***28 Juli 2016 s.d 28 Juli 2019*** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut /dibatalkan.
2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 28 Juli 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

H. DARMAWAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196[illegible]707 199103 1 007

Tembusan :
1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut di Medan
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Kisaran Barat di Kisaran Barat